

No. 088 AA

No. 59/123/D/79

[Handwritten signature]

MENGETAHUI

Balasan/Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
Jakarta, 10 April 1979
No. Meas. 120/123/D/79



Dr. Yusuf Rahman, MA
NIP. 19670213 199201 1 002

Pengantar BERKAS BUKU
AHLI 100 100 240



(Dr. Yusuf Rahman, MAASJAF)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL JAMIAH AL ISLAMIAH AL HUKUMIAH
"SYARIF HIDAYATULLAH"
JAKARTA

Kelahiran : Ushuluudin Jaman : Pembudayaan Agama

Masa-masa lahir :

Nama : M. Yunus Yusuf
Tempat dan tanggal lahir : B. Sorham, Sibolga, 19 Januari 1949
No. Induk : 1206

Telah menamatkan pascasarjana yang diperlaksakan dan dinyatakan LULUS dalam kesempatan
tahun 1978 di Sibolga
pada tanggal 29 November 1978

Sebagai bukti kepastiannya diterbitkan ijazah ini, berisikan segala hal sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Jakarta, 10 April 1979.

Ketua, *[Signature]*  *[Signature]*
(Prof. Dr. Nuruz Zakiy) (Des. S.H. Parto Santono)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
FAKULTAS PASCA SARJANA
JAKARTA

US: 38910

Mengucapkan
selamat atas penyelesaian studi
Jakarta, 24 Mei 1989

LEKAM



Harun Nasuh
Dekan

Rektor Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
mengantarkan gelar

DOKTOR ILMU AGAMA ISLAM

kepada

M. Yunan Yusug

Lahir di Sibolga pada tanggal 19 Januari 1949

setelah memenuhi semua persyaratan akademik dan berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan Dewan Pengaji
dalam sidang Senat Terhormat IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal

24 Mei 1989

dengan segala kehormatan, hak dan keistimewaan sesuai dengan gelar yang dimantapkan

Jakarta, 24 Mei 1989

Harun Nasuh

Prof. Dr. Harun Nasuh

Dekan Fakultas Pasca Sarjana

M. Ahmad Syadali

Dr. M. Ahmad Syadali

FAK 107



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 102715/A2.IV.1/KP/1998
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. Dr. H. M. Yunan Yusuf, NIP 150198859 dalam jabatan Guru Besar Madya;
 - b. Bahwa Sdr. Dr. H. M. Yunan Yusuf, NIP. 150198859 Pembina Tk.I (Gol. IV/b) dengan tugas sebagai Lektor Kepala telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam pada Fak. Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1985;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 122/M tahun 1988;
 - 7. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988;
 - 8. Keputusan MENDIKBUD Nomor 095/U/1988 tanggal 16 Februari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
 - 9. Keputusan MENDIKBUD Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988;
- MEMPERHATIKAN** : Surat Edaran bersama MENDIKBUD dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,
PERTAMA** :
- Terhitung mulai tanggal 1 November 1988 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
- Nama : **Dr. H. M. Yunan Yusuf**
NIP : 150198859
KARPEG : C. 0374007
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I (Gol. IV/b)
Angka Kredit : 862
Unit Kerja : Fak. Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dalam jabatan Tenaga Pengajar : Guru Besar Madya dalam Ilmu Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 456.500,- (Empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) menurut KEPPRES Nomor 21 Tahun 1985;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan,

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Ketua BAPEKA di Jakarta.
- 2. Kepala BAKN, up : a. Deputi Mutasi Kepegawaian.
b. Deputi T U K di Jakarta.
- 3. Dirjen DIKTI - Depdikbud di Jakarta.
- 4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta.
- 5. Dirbinperta Islam Dep. Agama di Jakarta.
- 6. Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 7. Dekan Fak. Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 8. Kepala KPKN Jakarta IV di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Oktober 1988

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Juwono Sudarsono
Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA